

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison

Pernyataan

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison ini disusun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait perizinan proyek, pengadaan tanah dan penanganan/pengelolaan masalah sosial. Pedoman ini merupakan bukti dari komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk memfasilitasi menjaga dan memastikan kelancaran serta kepatuhan proyek infrastruktur terhadap regulasi yang berlaku.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Guna melaksanakan visi tersebut, PGN menyusun *Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison*. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam rangka pemberian layanan oleh Divisi *Regulatory and Project Liaison* (RPL). Fungsi RPL mencakup tiga layanan utama yaitu mengurus legalitas proyek sesuai regulasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)—Risk Based Approach (RBA), menyediakan lahan proyek melalui pembebasan atau sewa tanah, serta menangani dampak sosial akibat proses izin dan pengadaan tanah.

Definisi

- **BAST**
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pemohon dan Divisi RPL
- **Pemohon**
Satuan kerja di lingkungan Project Management Office (PMO) keproyekan
- ~~**RBA (Risk Based Approach)**~~
~~Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan~~
- **Sistem OSS (Online Single Submission)**
Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Layanan perizinan yang dirilis oleh pemerintah melalui dokumen elektronik terintegrasi. Dalam hal ini OSS berada di bawah naungan pemerintah melalui yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). ~~Dengan kata lain, OSS adalah sistem submission atau perizinan terpadu melalui satu platform elektronik.~~

Prosedur Pengurusan Perizinan Proyek

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengurusan perizinan proyek adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL yang memuat deskripsi proyek dan peta tapak format SHP (*Shape File*).
2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan perizinan sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan OSS-RBA.
3. RPL melaksanakan proses pengurusan izin dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
4. Jika terjadi perubahan proyek, dilakukan pembahasan ulang bila diperlukan.
5. RPL menyampaikan progres pengurusan izin kepada Pemohon.
6. Setelah semua izin selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST.

Prosedur Pengadaan Tanah

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tanah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL berisi peta tapak format SHP dan pilihan metode-prosedur pengadaan tanah (pembebasan atau sewa).
2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan serta tahapan pengadaan sesuai regulasi.
3. RPL melaksanakan proses pengadaan tanah dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
4. RPL menyampaikan progres pengadaan tanah kepada Pemohon.
5. Setelah pengadaan tanah selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST.

Prosedur Penanganan/Pengelolaan Permasalahan Sosial

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses penanganan dan pengelolaan masalah sosial adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL berisi informasi jenis, lokasi, waktu, pihak terkait, dan dokumentasi masalah sosial.
2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk klarifikasi dan finalisasi penanganan masalah sosial.
3. RPL melaksanakan proses penanganan dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
4. RPL menyampaikan progres penanganan kepada Pemohon.
5. Setelah penanganan selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST.

Kesimpulan

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison yang disusun merupakan wujud komitmen PGN dalam memperkuat aspek tata kelola dan dampak sosial proyek. Melalui pengurusan perizinan berbasis sistem OSS-RBA, pengadaan tanah yang sesuai regulasi, serta penanganan permasalahan sosial secara terstruktur, PGN memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dijalankan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Inisiatif ini mencerminkan komitmen PGN untuk membangun proyek yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang - KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Pertek Andalalin
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN)
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Persetujuan Layak Operasi (PLO)
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Bidang Laut
14. Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL
15. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertek Emisi
16. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertek Air Limbah
17. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertek dan Sertifikat Layak Operasional (SLO)
18. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertek Limbah B3
19. Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan
20. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan (PKKNK)
21. Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

22. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
23. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut
25. SK Menteri LHK No. SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
26. Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
27. Keputusan Direksi PGN No. 055100.ND/OT/PDO/2022 tentang Pedoman Proses Bisnis
28. Keputusan Direksi PGN No. 003900.K/OT.00/PDO/2022 tentang Bilahan Struktur Organisasi Dasar Subholding Gas
29. Keputusan Direksi PGN No. 006500.K/OT.00.00/INT/2022 tentang Tata Kerja Direktorat Infrastruktur dan Teknologi
30. Keputusan Direksi PGN No. 004100.K/OT.00/HCGS/2023 tentang Struktur Organisasi beserta PRL dan Formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
31. Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja PGN No. P-001/32.06/2023 tanggal 3 Agustus 2023